BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Unjuk rasa pada dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang[1].

Lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Hal itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat lebih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi.

Polri diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat melakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk rasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka

[1] Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). Hlm 154.

::repository.unisba.ac.id::

umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum[2].

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengujuk rasa ketika berlangsungnya aksi tersebut, sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif.

Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut"[3].

Pada tahun 2019 ini memiliki banyak aksi demonstrasi contohnya yang terjadi seperti Aksi 22 Mei yang terjadi di Jakarta, May day dalam tanggal 1 Mei (hari buruh) dan aksi-aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia, masih banyak lagi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di negara Indonesia. Dan banyak juga terjadi kesewenang wenangan yang dilakukan aparat kepolisian untuk membubarkan massa aksi dalam suatu unjuk rasa dengan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil sampai terjadi pemukulan yang

[2] Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Di muka Umum.
[3] Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

::repository.unisba.ac.id::

dilakukan anggota kepolisian yang menyebabkan luka-luka ringan sampai luka-luka berat hingga adanya korban sampai meninggal dunia saat terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang didapat korban pemukulan dari aparat kepolisian itu sendiri.

Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan rakyat, kondisi rezim yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan yang dilakukan mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: *Pertama*, bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta *kedua*, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa[4].

Reformasi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut bukan hanya memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

---

[4] Hendrawan Sulistyo,"*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)*", Jurnal Nestor Magister Hukum, 2013.

::repository.unisba.ac.id::

Tetapi seiring berjalannya waktu saat ini banyak dari pihak Polri yang melakukan penghakiman terhadap para demonstran dari mulai memukul demonstran sampai penembakan, dan pada dasarnya Polri sebagai aparatur pemerintah/negara berkewajiban untuk melindung Hak Asasi Manusia saat ini menyelenggarakan pengamanan terhadap masa demonstrasi. Dan dari pihak polri juga meningkatkan komitment dan memajukan Hak Asasi Manusia yang lebih baik pada tingkat nasional, hal itu di wujudkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia walaupun polisi meliliki hak-hak yang di dapat untuk menangkap seseorang tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polri[5].

Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisan yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki dan melanggar[6]. Cara bertindak, berupa:

a. Terhadap sasaran AG (Ancaman Gangguan)
    1. Perorangan anggota Polri

[5] Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham.
[6] Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penaggulangan Anarki. Hlm 1.

::repository.unisba.ac.id::

Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG ,setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain: PROTAP KAPOLRI NOMOR PROTAP/ 1 /X/2010

a. Melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
b. Menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan ketenteraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah;
c. Mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya;
d. Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa: "saya selaku anggota kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum."
e. Melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada[7].

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, apabila terjadi suatu penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maka anggota Polri akan diproses sesuai peraturan negara yang berlaku, menurut pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) manyatakan bahwa:

[7] Protap Kapolri No: Protap/ 1 / X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penaggulangan Anarki. Hlm 6.

::repository.unisba.ac.id::

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

a. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
b. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
c. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
d. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana[8].

Selain dengan pasal tersebut ada juga Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk: "menyalahgunakan wewenang" dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian dan sanki yang di dapat oleh Anggota Kepolisian menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi :Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/ Hukuman disiplin[9].

Oleh karena itu jika seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan dengan proses peradilan, dan mempertanggung jawabkan perbuatanya tersebut secara pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan, pertanggung jawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan

[8] Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[9] Pasal 6 Huruf Q dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

::repository.unisba.ac.id::

peraturan yang ada dalam Protap kapolri 1/x/2010 maka akan menjalani proses siding disiplin Polri, Etik Polri, Peradilan Umum.

Sekarang ini tindakan represif aparatur kepolisian terhadap demonstran menjadi problematika sosial yang merugikan banyak pihak, khusunya di dalam masyarakat terutama dalam menyampaikan kebebasan bersuara/berpendapat. Tindakan represif aparatur kepolisian terhadap demonstrasi merupakan perlakuan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah/negara yang tidak bertanggung jawab dan melanggar Hak Asasi Manusia, Asas Legalitas, Asas praduga tak bersalah. Kurangnya peraturan dan sanksi yang tegas baik berupa sanki sosial maupun sanksi Pidana yang menjadikan tindakan represif aparatur negara marak dilakukan kepada demonstran-demonstran Indonesia.

Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial sehingga jiwa dan spirit undang-undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia adalah KUHP. Bukan tidak ada usaha untuk melakukan pembaharuan KUHP. Tetapi, upaya yang telah berlangsung sejak 1963 tersebut belum menampakkan hasil karena masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Pembaruan yang menyeluruh mutlak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

::repository.unisba.ac.id::

Pembaruan tersebut hendaknya bersifat total criminal law reform, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif.[10]

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **"Tindakan Kekerasan Kepolisian Terhadap Massa Unjuk Rasa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dan Protap Kapolri 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat di peroleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masa unjuk rasa ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masa unjuk rasa.
2. Agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang dilakukan kepolisian.

[10] Edi Setiadi, "*Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan*", Vol. XXVII, No. 2 Desember 2011, Hlm 203.

::repository.unisba.ac.id::

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi dan data yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklarifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penjatuhan pidana bagi Kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap massa unjuk rasa yang melakukan aksi berpendapat di muka umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta dapat membantu tugas pemerintah dalam upaya penegakan hukum dalam kasus kekerasan kepolisian terhadap massa unjuk rasa. Selain itu juga dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang lebih bagi masyarakat terkait kebebasan berpendapat di muka umum.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka pemikiran sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan,antara lain :

1. Tindakan Kekerasan Kepolisian

::repository.unisba.ac.id::

Polisi adalah aparat penegak hukum dan mempunyai tugas yang sangat essensial dalam penegakan hukum serta menciptakan keamanan dalam negeri. Polisi sebagai penegak hukum bukan berarti ia memiliki imunitas ketika ia sendiri melanggar hukum. Setiap profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, advokat, begitu pula dengan polisi yang tentunya memiliki batasan dalam menjalankan tugas serta kewajibannya yaitu adanya kode etik kepolisian yang harus menjadi batasan bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Apabila dalam menjalankan tugasnya seorang polisi melakukan suatu kesalahan, maka seharusnya oknum kepolisian yang melakukan tembak ditempat ditindak secara tegas dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan itu tanpa adanya pandang bulu. Penegakan hukum yang seharusnya adalah yang bersifat objektif bukan subjektif[11].

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.

Usaha penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam dua kategori yakni treatment (perlakuan) dan punishment

[11] Dini Dewi Heniarti dan Sonny Aditiya Baskara, "*Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak ditempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka dihubungkan dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian*", Vol. 3, No. 1, Februari 2017, Hlm. 1.

::repository.unisba.ac.id::

(penghukuman). Treatment (perlakuan) tidak hanya dimaksudkan diperuntukan bagi si pelanggar hukum atau si penjahat saja, tetapi lebih menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan ini dimaksudkan sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum tadi.

Berbeda dengan perlakuan punishment (penghukuman) dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum, penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan[12].

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sebagai contoh kasus, tindakan Polri dalam pengungkapan kasus terutama penangkapan terhadap pelaku atau yang indikasikan sebagai pelaku kejahatan masih dilakukan tindak kekerasan. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses keadilan Pidana, pada proses pra ajudikasi seringnya digunakan kekuasaan yang melampaui kewajaran *(unnecessary force)* yang sering terjadi dilakukan oleh polisi. Sebagai contoh, tembak di tempat *(deadly fore)* terhadap pelaku kejahatan yang hendak ditangkap

[12] Dini Dewi (dkk.), *"REKONSTRUKSI PEMIKIRAN TENTANG KONSEP SANKSI PIDANA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM"*, Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Hlm 73.

::repository.unisba.ac.id::

dengan alaaasan penjahat tersebut hendak melarikan diri. Hal ini tentunya bertentangan dengan HAM, karena polisi telah melakukan kekerasan melampaui keperluan *(unnecessary use)*[13].

Ironisnya tindakan kekerasan yang dilakukan polri dikomersialisasikan menjadi "entertain" tersendiri yang dikemas dan di pertontonkan di media elektronik kepada khalayak sebagai hiburan. Apabila dikaji secara mendalam, justru tindakan Polri tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana , dan timbul pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban pidananya, demikian pula konsuken pada korban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya?

Berkaitan dengan penayangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polri dalam media elektronik, pertama dapat menimbulkan "rasa dendam" bagi pelaku kejahatan dan hasilnya justru kontra produktif, kedua hal yang sia-sia bagi polri melakukan penyamaran sebagai penyelidik kalo nyata nyata wajah dan identitas nya dikenali orang, yang hanya sekedar ingin popularitas dan hal demikian bukanlah tindakan yang professional[14].

Mesikpun Polri saat ini tidak lagi dalam satu atap dengan TNI, namun polri belum mampu meninggalkan budaya militer yang sudah tertanam sejak lama[15]. Dapat dimaklumi, bahwa membangun pemahaman yang sama dari segenap komponen bangsa Indonesia yang tengah berada dalam proses transisi

---

[13] Mardjono Reksodiputro*,"Polisi Dan Masyarakat Di Era Reformasi",*Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum – Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Depok, 30 Juni 1998, Hlm5.
[14] Wilkin J.Code, *The Doctor And His Patient. A Sociological Interpretation*, Collin Macmillan,London,1989, Hlm 138.
[15] Kadri Husin, *"Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional",*Makalah Seminar Daerah, 1998, Hlm 6.

::repository.unisba.ac.id::

memang tidak mudah, sebab nilai-nilai baru yang dipandang baik secara mapan , akan tetapi nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan. Masalah demikian memang merupakan masalah umum yang selalu dihadapi oleh setiap negara berkembang[16], seperti halnya Indonesia[17].

Berkaitan dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas, polri harus diminta pertanggung jawaban atas tindakannya yang dianggap oleh masyarakat telah melanggar HAM. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman mengenai batas-batas tindakan yang dianggap masih dalam batas koridor hukum dan tindakan-tindakan penegak hukum yang sudah melanggar hukum (HAM)[18].

Sajipto Rahardjo[19] dengan mengutip pendapat reiss, menyatakan bahwa: Patokan yang dapat dipakai sebagai ukuran (kriteria) untuk menilai bahwa kekuasaan dalam bentuk kekerasan telah terjadi (digunakan) secara tidak pada tempatnya , yaitu :

a. Apabila seorang polisi menyerang seseorang secara fisik dan kemudian gagal untuk pelakukan penahanan; penggunaan kekuasaan yang wajar diikuti oleh penahanan;
b. Apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata ; kekerasan digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan ;

---

[16] Sajipto Rahardjo, *"Masalah Penegakan Hukum"*, Alumni, Bandung, 1995, Hlm 48.
[17] Sajipto Rahardjo, "*Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia*", Naskah Seminar Hukum Nasional Ke IV, Maret 1979, Jakarta,Hlm 1.
[18] Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*",Kumpulan Karangan Buku Ke 111, Pusat Pelayanan Keadilan Universitas Indonesia, 1994,Hlm 9.
[19] Sajipto Rahardjo, Loc.Cit, Hlm 71.

::repository.unisba.ac.id::

c. Apabila seorang polisi sekalipun pada waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah di atasi melalui cara-cara lain;

d. Apabila sejumlah polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring warga negara bersangkutan kekantor , tempat penahanan atau kamar introgaasi ;

e. Apabila seorang ditahan itu di borgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan ;

f. Apabila warga negara melawan, tetapi penggunan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukkan.

Berkaitan dengan apa yang telah di uraikan diatas, dalam kenyataannya polisi dianggap belum menegakan HAM secara baik, sehingga sebagai ujung tombak dalam sisitem peradilan pidana (SPP) diasumsikan sebagai awal kekacauan penegakan hukum (troble maker). Berdasarkan hal demikian maka polisi dianggap sebagai aparat penegak hukum yang tidak professional.

Apabila penegakan hukum dilakukan cara-cara seperti itu terus dilakukan, maka tidak hanya berpengaruh terhadap citra aparat penegak hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap solidaritas masyarakat. Didalam era globalisasi dimana di kehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (good legal system), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolir oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempuyai komitment terhadap HAM.

::repository.unisba.ac.id::

Hal demikian ini, tentu berpengaruh terhadap eksistensi negara demokrasi maupun sebagai negara hukum, karena konsep demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap HAM berhubungan erat (linkage) satu dan lainya. Bahkan penegakan hukum yang baik merupakan suatu prakondisi (prerequisite) terhadap keberadaan dan berfungsinya demokrasi.

2. Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penyimpangan dalam penegakan hukum tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negative), akan Nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yang didasar kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahtraan masyarakat (social walfare), sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai actual enforcement dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Dengan mengutip pendapat Sujipto Rahardjo[20] yang menyataka bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang memuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karna itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan slektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dengan demikian dalam menerapkan diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor, apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang mendapat gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak, apabila dilakukan penindakan tertentu, apabila menghasilkan sesuatu yang lebih

[20] Sajipto Rahardjo, Loc.Cit, Hlm 80.

::repository.unisba.ac.id::

baik dari pada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain. Apalagi hal tersebut dikaitakan dengan kekukasaan Polri yang menyangkut tugas, fungsi, wewenang.

Berdasarkan ketentuan normative yang mengatur dapat dikemukakan bahwa kekuasaan yang dimiliki Polri terlalu luas untuk itu di perlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh polisi, terutama dalam hal menilai suatu perkara yang dihadapi. Sebagai contoh, sebelum melaksanakan penyelidikan polisi melakukan penyidikan terlebih dahulu, sesungguhnya tindakan penyelidikan ini merupakan filter terhadap peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut Kadir Husin[21] menyatakan bahwa, berdasarkan wewenang yang ada padanya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. jika peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh mengguanakan haka tau wewenangnya didasarkat kriteria “mau atau tidak mau”, wewenang kepolisian atau “police discretion” lebih ditekankan kepada “kewajiban” menggunakan wewenangnya.

[21] Kadri Husin, “*Penegakan Hukum*”, Seminar Nasional Kerjasama Polda Sumbagsel Dengan Universitas Lampung, 1985, Hlm 23.

::repository.unisba.ac.id::

Kewenangan pemberian diskresi yang ada dalam Polri bukanlah masalah yang sangan sederhana, karena dapat saja terjadi konvlik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian pengguanaan diskresi harus berhati-hati, penerapannya harus dengan penuh pertimbangan dan dilakukan oleh anggota polisi yang mempunyai dedikasi dan intelektual yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Alvina Treut Burrow [22], diskresi adalah "*ability to choose wisely or to judge for one self*".

Definisi ini memberikan pemahaman bahwa faktor kearifan dan sikap tanggung jawab seseorang merupakan unsur yang sangat penting dalam diskresi. Sedangkan menurut Thomas Aaron [23], diskresi adalah "*power outhority conferred by law to action on the besic judgement or conscience, and its use is more an idea of moral than law*", dari definisi Aaron tersebut menekankan pada agen karena menjadi tekanan disini adalah faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggung jawab oleh seseorang dengan mengutamakan pertimbangan moral dari pada peraturan/hukum. Persoalan penggunaan diskresi seperti diuraikan di atas dialami pula oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya di amerika serikat. Diuraikan oleh Jerome H.Skolnick [24] bahwa :

"Polisi menjalankan tugasnya dalam kerangka susunan negara demokrasi, disatu pihak dituntut menjalani untuk menjamin berjalannya "ketertiban", sedangkan dilain pihak untuk menjalankanya dalam rangka "rule of law".

---

[22] Alvina Treut Burrow, Et, Al, "*The Besic Dictionary Of American English*", Renehart and Winston, inc,New York, 1966,Hlm 226.
[23] Thomas J. Aaron, "*The Control Od Police Discretion*", Charles C.Thomas, Springfield, 1960, Hlm 9.
[24] Jerome H. Sklonick, "*Justice Without Trial Law Enforcement In Democratic Society"*, John Wiley And Sons, New York, 1975, Hlm 45.

::repository.unisba.ac.id::

Diterimanya kedua ide tersebut, yaitu hukum dan ketertiban (law and order), menyebabkan komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi. Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan, karna di dalam hukum mengandung pembatasan-pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban. ”Selanjutnya dikatakan oleh Skolnick, bahwa : “seorang polisi cenderung untuk memelihara praduga bersalah. Jika ia melakukan penahanan dan memutuskan untuk memproses seseorang tersangka, maka seorang polisi merasa bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan. Ia percaya bahwa sebagai seoarang spesialis dalam kejahatan ia mempunyak kemampuan untuk membedakan antara yang bersalah dan yang tak bersalah.” [25]

3. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk Rasa atau Demonstrasi menurut KBBI adalah pernyataan protes yang di kemukakan secara masal. Dan Demonstrasi memiliki tatacaranya sendiri untuk melakukan aksi unjuk rasa yang di lakukan para masyarakat/mahasiswa, dan termasuk kedalam kategori HAM yang tidak bisa di ganggu guggat untuk negara yang demokrasi ini, dalam melakukan unjukrasa atau demonstrasi sudah tertera dalam Undang-Undng nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum[26] sudah dilindungi undang-undang dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,*

[25] Ibid, Hlm 52.
[26] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

::repository.unisba.ac.id::

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"[27].

Pertanyaan mengenai asal-usul Hak asasi telah menjadi perdebatan penting dalam amat panjang dari pergulatan pemikiran dalam sejarah konsep hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak yang natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karna nya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupan yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut sifat alamiah manusia secara hakiki.

Hak asasi manusia bukan merupakan suatu hal yang baru. Akarnya telah mulai berkembang ketika orang-orang yunani dan romawi kuno telah mengakui eksistensi hukum kodrat boleh dirujuk oleh setiap warga negara bila timbul konflik dengan sistem-sistem hukum lain yang dirasakan tidak adil. dalam perkembangannya pemikiran humanis demikian diserap oleh zaman Renaissance dan bertumbuh subur ketika era Aufklarung. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya teori moralitas yang bersumberkan pada hakekat hak-hak hakiki dari individu.

Sejarah panjang perletakan antara HAM dan individu manusia kemudian tertuang dalam sejumlah dokumen penting seperti Magna Charta (1215), *Petition Of Right* (1628). *Bill Of Right* (1689). Kelahiran Magna Charta (1215) didahului oleh pemaksaan kepada Raja John Lockland agar mengakui Hak Asasi Manusia, antara lain : kemerdekaan seseorang tidak bebas disandera atau dirampas selain

[27] Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

::repository.unisba.ac.id::

didasarkan Undang-undang atau keputusan hakim dan pengumutan pajak tidak boleh dilakukan kalau hanya berdasarkan atas perintah raja saja[28].

Semula tidak ada keseragaman penyebutan istilah menganai Hak Asasi Manusia ini. Sebelumnya dikenal *Right Of Man*, menggantikan natural right. Silang pengetiannya dan pemaknaan ini baru mendapatkan penegasan ketika majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkat *Universal Declaration Of Human Right* 10 Desember 1948.

Deklarasi ini kemudian di ikuti oleh lahirnya konversi protocol sebagai berikut: *The International Convenan On Economic, Social and Cultural Right, The International Convenant on Civil and Political Right, Optionan protocal for the convonant on Civil and Political Right*. Peristiwa ini ditetapkan sebagai hari Hak Asasi setiap tahunnya. Secara aklamasi deklarasi tersebut di terima secara baik oleh sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dengan memberi kesempatan kepada negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya.

Majelis merekomendasikan agar semua negara anggota dan semua rakyat untuk menggalangkan untuk menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang ditentukan di dalam pernyataan ini. Dalam pasal 30 yang dimuat didalamnya, terdapat pengakuan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi hingga hak bebas dari perbudakan, menikah, beragama, hak perlindungan bagi perempuan (gender), lingkungan hidup dan lain-lain. Dapat dinyatakan lahirnya deklarasi ini memposisikan

[28]Muladi, "*Hak Asasi Manusia ; Hakekat, Konsep, Dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*", PT, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 228.

::repository.unisba.ac.id::

perlindungan hak yang lebih pesat ketimbang rumusan Jhon Locke ketika memperkenal kan hak kodrati manusia yang hanya meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik saja.

Pada dasarnya terdapat ada dua hak terhadap manusia yaitu pertama, hak manusia (human right) yaitu hak yang melekat pada manusia dan hak secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensis hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabuti, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya.

Dalam sekala yang lebih luas hak asasi menjadi asas Undang-Undang. Wujud hak ini diantaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua, hak Undang-Undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat peraturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat di kenakan sanksi yang di tentukan oleh pembuang Undang-Undang.

Dengan dasar filosofi demikian, maka dapatlah kiranya dimengerti kalau hak yang diberikan dengan cara demikian ini sewaktu-waktu dapat dicabut menurut peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Hak-hak khusus yang diberikan Undang-undang di antaranya: hak seseorang menjadi pegawai negri sipil atau ABRI, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk memeluk, hak untuk beribadah, serata menjalankan agama sesuai dengan pilihan dan keyakinan.

::repository.unisba.ac.id::

Hak unutuk memperoleh pensiun dan jaminan hari tua, hak untuk memperoleh santunan dari asuransi kecelakaan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh upah dalam hubungan kerja, dan lain-lain[29].

Pada kehidupan bernegara, eksistensi lemah kuatnya struktur hak pribadi dan hak Undang-undang tergantung dari kuat lemahnya hak sosial yang melingkupinya. Hak prbadi pada suatu negara yang mengutamakan kepentingan umum sebaliknya pada negara yang bersistem liberalism yang mengutamakan aspek individual, hak sosial yang memiliki kekuatan sosial yang lebih lemah.

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam pembukaan dan sejumlah pasal-pasal naskah asli UUD 1945 (saat ini telah mengalami empat kali amandemen) : pembukaan UUD, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dibandingkan dengan undang-undang dasar lainnya yang pernah berlaku , UUD ini relative lebih sedikit dan bersifat umum peraturan mengenai HAM. UUDS misalnya dari 197 pasal, 30 pasalnya secara khusus memuat ketentuan tentang HAM. Amandemen UUD tahap II mengadopsi cukup banyak rumusan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal amandemen antara lain 18B ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 A hingga 28 I. [30]

Rekomendasi dalam pasal-pasal baru dalam amandemen itu memuat secara tegas bukan hanya hak asasi namun juga kewajiban asasi. Perwujudan hak dasar yag tertuang UUD di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan

[29] Ibid, Hlm 229.
[30] Ibid, Hlm 230.

::repository.unisba.ac.id::

sejumlah peraturan perundangan yang disusun secara bersama antara Presiden bersama-sama DPR.

Selain membentuk sebuah kementrian khusus yang menangani urusan wanita dalam cabinet yaitu Mentri Negara Urusan Peranan Wanita sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya pelaksanaan konsep Hak-hak asasi manusia, pemerintah juga menetapkan sejumlah peraturan perundangan seperti :

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1993 tentang pemberantasan kegiatan subversi,

b. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara,

c. Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang gratifikasi atas konvensi anti penyiksaan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,

d. Undang –undang Nomor 29 tentang ratifikasi atas konvensi anti RAS diskriminasi,

e. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Secara konsepsional, berbagai pradigma”baru“ itu telah mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang Universal, yaitu seluruh nilai-nilai yang di cantumkan

::repository.unisba.ac.id::

dalam deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB telah diakui Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak asasi manusia departemen luar negri yang telah didahului pembentukan komisi nasional Hak asasi manusia (Kepres Nomor 50 tahun 1993). Rencana Aksi Nasional terakhir dirubah dengan keputusan presiden Nomor 40 tahun 2004[31].

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

5. Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Disini yang dimaksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. [32]

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataannya dirasa sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi yang telah disepakati bersama dan hal ini sangat melukai semangat demokrasi yang rakyat Indonesia inginkan. Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan.[33]

---

[31] Ibid, Hlm 231.
[32] Saiful Alam, "*Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Berpotensi Anarkis (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)*" Jurnal Nestor Magister Hukum, 2012.
[33] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak sesempit, melakukan long-march, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi.[34]

Seharusnya demonstrasi juga "mendemonstrasikan" apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini sering disertai dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengerusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. [35]

Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tata tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Sehubungan dengan kejadian tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara lengkap tatacara serta pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan anarkis/ kerusuhan.[36]

Dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

[34] Ibid.,
[35] Ibid.,
[36] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

perundang-undangan yang berlaku. Dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.[37]

Adapun tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945,
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat,
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembanganya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.[38]

Dari pola demonstrasi tersebut, kesemuanya berhubungan keamanan dan ketertiban Negara ini sehingga menjadi tugas tanggung jawab pemerintah dalam

[37] Ibid.,
[38] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

menjaganya dimana institusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.[39]

Tugas dan kewajiban aparat pemerintah yang dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.[40]

(Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998) dan pelaksanaan tugasnya Polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yakni : "selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[41]

Pelaksanaan demonstrasi ini tidak hanya terfokus di daerah tertentu saja namun sudah membahana diseluruh wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan tugas pengamanan dan Agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan secara efektif dan efisien, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membagi wilayah republik ini menjadi wilayah hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni "dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia".[42]

---

[39] Ibid.,
[40] Ibid.,
[41] Ibid.,
[42] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Dengan demikian Polri mempunyai wilayah hukum seluruh negeri mulai dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki area hukum mencakup seluruh wilayah yang ada di Negara Indonesia ini, Kepolisian Daerah yang dalam hal ini biasa disebut POLDA yang area hukumnya satu propinsi di Indonesia, Kepolisian kota yang biasa disebut dengan POLRESTA dengan area hukumnya daerah perkotaan yang ada di propinsi, selanjutnya ada Kepolisian Resor yang biasa disebut POLRES dengan area hukumnya di wilayah satu kabupaten, dan yang terakhir adalah Kepolisian Sektor yang biasa disebut POLSEK yang memiliki wilayah hukum satu kecamatan. [43]

Tugas pokok Kepolisian sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa polisi berkewajiban untuk melayani aksi tersebut dengan tindakan pengawalan dan sebelum para demonstran melaksanakan aksi penyampaian aspirasi adalah berkewajiban untuk memberitahu sebelumnya kepada pihak berwajib yang dalam hal ini Polri setempat kaitan rangkaian kegiatan demo, tempat berkumpul awal, jumlah pendemo, siapa pengkoordinir para pendemo, sarana dan prasarana dalam mendukung aksi tersebut, sasaran tempat tujuan, termasuk juga bila diperlukan melaporkan siapa saja yang akan memberikan materi dalam unjuk rasa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut :

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara

[43] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan. Untuk selanjutnya dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut.[44]

6. Protap Kapolri 1/X/2010

7. Penanggulangan anarki

Kata anarki adalah kata serapan dari anarchy (bahasa inggris) dan anarchie (Belanda/Jerman/Perancis),yang juga mengambil bahasa dari Yunani Anachos/anarchia. Ini merupakan kata bentukan "A" (tidak/tanpa/nihil) yang disisipi "N" dengan Anachos/anarchia (perintah/kekuasaan). Anachos/anarchia tanpa pemerintahan. Sedangkan anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk Negara, Pemerintahannya, dan Kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara, Pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan3 . Anarkisme adalah sebuah Sistem Sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai diantara Manusia

[44] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

dan akan mempertahankan Vitalitas dan Kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia.[45]

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.

Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modernyang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dpahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas.

Penyampaian pendapat di muka umum menurut Kompol Abd. Haris. (Kasubag Renmin Dit Sabhara Polda Sulteng) mengatakan: "merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam

[45] m. Ryan syahbana, "*Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*", jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 2, volume 1, 2013, hlm. 4

::repository.unisba.ac.id::

pelaksanaanya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataanya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa anarki."[46]

Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjuk rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung. Prosedur Tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pimpinan tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas dilapangan secara terarah dan terukur dibawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan kepolisian sehingga dengan hadirnya Prosedur Tetap Polri maka akan mempermudah terwujudnya tindakan kepolisian yang profesional dan proporsional tampa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri dilapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki[47].

[46] Ibid., Hlm. 5
[47] Ibid.,

::repository.unisba.ac.id::

Hukum progresif yang pertumpu pada manusia, membawa kosekuensi pentingnya sebuah kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum juga dimaksud untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.

Kreativitas penegakan hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada "mengeja undang-undang", tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan, mengguanakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusaian berarti harus peka dan responsive terhadap tuntutan sosial [48]

Walaupun banyak variasi dari reaksi masyarakat, namun untuk sementara variasi-variasi tersebut berkisar diantara reaksi-reaksi yang bersifat punitip/penghukuman, dan reaksi yang bersifat perlakuan (treatment). Salah satu reaksi masyarakat yang bersifat punitip dan diakui negara-negara modern adalah dalam bentuk hukuman (punishment). [49]

Undang-undang kepolisian memang cukup memihak kepada model perpolisian yang prespentif dari pada represif dengan dicantumkan nya penjunjungan HAM, Polri tentunya perlu secara sistematis menyosialisasikan

[48] Dey Ravena, *"Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia",* 2007, Hlm. 198-199.
[49] Nandang Sambas, "Pengantar kriminologi", Cv Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, Hlm 93.

::repository.unisba.ac.id::

kaidah-kaidah dalam HAM, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian.

Polisi adalah apparatus yang diberi kewenangan mengguanakan alat-alat pemaksa, yakni kekerasan dan senjata api. Akan tetapi, pengguanaan kekerasan tersebut harus tunduk pada Hukum sambal tetap mengakui hak-hak hukum pelakunya. PBB mengadopsi *UN Basic Principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. Ada tiga asas esensial dalam pengguanaan senjata api yaitu asas legalitas, kepentingan, dan proposional, aparat penegak hukum harus mengendalikan sekaligus mencegah dengan bertindak secara proposional berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.

Pengguanaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU sebagai pilihan terakhir bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam *UN Basic principles on the use of force and firearms by law enforecement officials* dapat di gunakan untuk menemukan definisi brutalisme polisi dengan menggunakan beberapa ketentuan berkaitan dengan pengguanaan kekerasan dan senjata api sebagai ukurannya. Dengan demikian, pengguanaan kekerasan yang berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dapat di reflesikan kedalam dua bentuk. Pertama, terhadap subjek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam pengadilan hura-hura. Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrabasi yang dalam keadaan kacau, aparat tidak mampu

::repository.unisba.ac.id::

mengatasi keadaan. Perintah atasan untuk bertindak dijalankan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia[50].

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis dan pendekatan kasus.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan yang didukung dengan bahan hukum primer dan kemudian bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan.

3. Tahap Penelitian/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan berupa bahan – bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 – pasal 34.

[50] Dini Dewi Heniarti, *"Peran Polisi", Pikiran Rakyat,* 2011, 27 Desember, Bandung

::repository.unisba.ac.id::

2. Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 BAB 1 Dan BAB 2 tentang Peraturan Disiplin Polri.
3. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003.
4. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.
6. Protap 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dn hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topic yang dikaji dalam penelitian.

c. Bahan-bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan:

1. Interventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan.

::repository.unisba.ac.id::

2. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.
3. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan ditelaah kemudian diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, maka penguraian data-data tersebut akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif yaitu menyusunnya dengan cara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan Peraturan perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki Peraturan perUndang-Undangan dan menjamin kepastian hukumnya, Peraturan perUndang-Undangan yang diteliti apakah betul Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh para pihak dan juga oleh Penegak Hukum

::repository.unisba.ac.id::